

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL
BAGI PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**

Oleh:

ROSNAH RIDWAN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim terhadap pengawasan yang dilakukan Lembaga Komisi Yudisial, dan mengetahui pemahaman Hakim tentang keberadaan Lembaga Komisi Yudisial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Makassar, 24 Hakim Tetap. Adapun sampel dalam penelitian ini 5 orang Hakim Tetap. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keberadaan Lembaga Komisi Yudisial dampak positifnya lebih besar pada kinerja hakim karena dengan itu hakim lebih berhati-hati dalam menjalankan profesionalismenya. (2) Lembaga Komisi Yudisial juga tidak lepas dari kesalahan karena dalam beberapa bentuk pengawasannya telah memasuki hak pengawasan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung.

KATA KUNCI: *Persepsi Hakim, Pengawasan Komisi Yudisial*

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini disajikan banyak tontonan tentang kualitas peradilan dan perilaku hakim. Kritik dan sinisme peradilan telah mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat dan membentuk sikap skeptis. Setiap saat, hari, jam bahkan menit dan detik, media seolah-olah menelanjangi peradilan dengan mempertontonkan hakim yang dilaporkan dan ditangkap. Kondisi hakim dan peradilan kita tidak dalam kondisi memuaskan. Ruang pengadilan ternyata tidak steril bahkan terbuka bagi kegiatan konspirasi, ketidakjujuran, korupsi dan perilaku menyimpang yang terkait dengan kebohongan dan kenakalan. Satjipto Rahardjo (alm) tokoh dan begawan hukum Indonesia menyatakan, “*saat ini pengadilan seolah berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama-sama dengan koruptor telah menjadi benalu di Negeri ini (judicial corruption)*.”¹ Dalam tulisan lain beliau menyatakan, “*Indonesia tengah dilanda krisis besar. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dibawahnya mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat dan tidak puas oleh putusan-putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan*”.²

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, salah dan lainnya. Untuk itu diperlukan adanya hakim yang memiliki integritas, kejujuran dan tekad untuk melakukan pembaharuan hukum guna menciptakan peradilan yang agung dan memulihkan lembaga pelaksanaan tugas yudisial menjadi pengadilan yang berwibawa, profesional dan akuntabel sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan peradilan Indonesia yang Agung. Atau sebagaimana yang menjadi tugas Komisi Yudisial, menjaga kehormatan dan martabat Hakim. Sungguh sebuah harapan/tujuan yang mulia dan juga brilian untuk bagaimana seorang hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian hakim di dalam menjalankan tugasnya terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa itu, profesionalisme hakim menjadi

nuansa materialistis dan pragmatis, bukan menjadi lembaga penegak peradilan bagi masyarakat. Jika materialisme dan pragmatisme mewarnai profesionalisme hukum, maka ide negara yang berkeadilan dan berdasar hukum hanya merupakan cita-cita. Jika demikian wibawa pengadilan akan terus merosot.

Dari uraian di atas tentang maraknya penyimpangan hakim maka di bentuklah Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan yang ada untuk menciptakan peradilan yang lebih baik tersebut sebelumnya juga dilakukan dengan menciptakan sistem satu atap (*One Roof System*) yaitu memberikan kewenangan dibidang administrasi, keuangan dan organisasi kepada Mahkamah Agung. Usaha ini di pandang belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang ada bahkan dapat menimbulkan monopoli pada lembaga kekuasaan tersebut. Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong terbentuknya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada diluar Mahkamah Agung yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut. Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut dibentuklah Komisi Yudisial yang diharapkan dapat mengawasi serta mengimbangi (*checks and balances*) pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga dapat mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik dimasa yang akan datang.³

TINJAUAN PUSTAKA

Allah SWT berfirman yang artinya, “*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa/tergugat/termohon) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau fakta atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.* (QS An-Nisaa, 4: 135).

¹ Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M, dalam Makalah Bersama *Membangun hakim & Peradilan Yang Lebih Bermartabat*, Hlm. 2

² Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M, *ibid* hlm. 3

³ Yetty Sri Wahyuni, *Kedudukan dan peran Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku hakim menurut UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 18 Tahun 2011*, Universitas Islam Indonesia, 2012

Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Pada dasarnya pengertian hakim apabila kata tersebut ditafsirkan secara generik maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Seorang pakar etika yang terkenal Simon Black Burn,⁵ mengemukakan tentang beberapa ancaman krusial mengenai pelanggaran-pelanggaran besar yang dilakukan hakim yaitu: (1) *Kematian Tuhan*; yaitu ketika kepercayaan religius telah kehilangan kekuatan dan cengkramanya digusur oleh ideologi buatan, seperti liberalisme, kapitalisme, pragmatisme dan lainnya (di Barat maupun di Timur). Seorang penyair Rusia Detroyevsky, "*Jika Tuhan memang telah mati, benarkah segalanya diperbolehkan?*" *Lantas, bagaimana bisa ada hukum jika tidak ada pembuat hukum? Egoisme*; Kebutuhan pribadi dalam banyak hal dapat merenggut kepentingan umum dan kepentingan lainnya, konsumsi dan kemewahan tetap mendominasi, kekuasaan dan hasrat menjadi ungkapan riil tentang manusia adalah hewan yang jenius, serba bisa namun sekaligus serakah dan egois. (2) *Teori Evolusi*;

dalam Biologi dan Psikologi saat ini telah menyeret kita memahami akan pentingnya *survival for the fittest*, yang alih-alih memperlihatkan egoisnya manusia, namun pada kenyataannya hal itu memperlihatkan tentang hubungan untung rugi bagi manusia; tolonglah aku maka kau akan ku tolong, garuklah punggungku, nantin kalau punggungmu gatal akan ku bantu untuk menggaruk. Dawkins dalam "*The Selfish Gene*", mengatakan pada dasarnya (secara genetis) sangat egois itu pada akhirnya menikmati persaingan yang kejam dengan mengalahkan gen-gen lainnya.

Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata awas, yang berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah control sebagaimana dikutip oleh Muchsan, artinya:

Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan (Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.⁶

Sementara Newman berpendapat bahwa "control is assurance that the performance conform to plan. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah berakhir.

Berbeda dengan Newman, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara defacto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Bagir Manan memandang "control sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau

⁴ Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992. hal 11

⁵ Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M, *ibid* hlm. 3

⁶ Malik. SH. MH. *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006*

hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian.

Menurut Mas Ahmad Sentosa lemahnya pengawasan disebabkan oleh faktor antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak/kurang memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memataui proses serta hasilnya-ketiadaan akses (access to justice).⁷

Teori Negara Hukum

Jika dirunut ke belakang, maka faham negara hukum sebetulnya merupakan konsep yang sudah lama menjadi discourse para ahli. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Sedangkan Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada polis. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusastraanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian tentang negara hukum. Menurut R. Supomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai, “negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara

khususnya kekuasaan yudikatif yang dipisahkan dari penguasa.

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan itu tidak berhenti. hanya dengan munculnya gerakan pemisahan kekuasaan raja dan kekuasaan pendeta serta pimpinan gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan pola-pola pembatasan didalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan melakukan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini yang dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu (2006:24) dengan teori trias politiknya. Menurutnya, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Menurut Locke, hal ini dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif.

Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum fundamental lainnya. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan masalah hubungan luar negeri, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antar negara, dan transaksi-transaksi dengan negara asing. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain baik yang berkenaan dengan tugas maupun fungsinya dan mengenai alat perlengkapan yang menyelenggarakannya. Dengan demikian, tiga kekuasaan tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan adanya kekuasaan yang telah terbatasi, pemegang kekuasaan tidak dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, karena ada mekanisme kontrol yang harus dilaluinya. Dimaksudkan juga untuk menjamin hak-hak asasi setiap Warga Negara.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam

⁷ Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M, dalam *Makalah Bersama Membangun hakim & Peradilan Yang Lebih Bermartabat*, Hlm. 6

tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kemerdekaan kekuasaan yudikatif. Argumentasi yang dikemukakan pemikiran ini adalah bahwa kekuasaan yudikatif yang merdeka, secara maksimal dapat melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan yang despotis. kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif inilah yang secara teknis disebut dengan istilah Government (Pemerintah) yang merupakan alat-alat perlengkapan Negara.

Dalam doktrin Trias Politica, baik dalam pengertian pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam negara hukum harus bebas dari campur tangan badan eksekutif. • Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Melalui asas kebebasan kekuasaan yudikatif diharapkan menghasilkan keputusan yang tidak memihak dan semata-mata berpedoman pada norma-norma hukum.

Dengan demikian, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang sangat penting, karena memegang kekuasaan untuk menangani dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan suatu negara dalam segala derivasinya.

Disamping itu, dalam studi ilmu administrasi publik, dikenal pula adanya teori yang membagi kekuasaan kedalam dua fungsi saja. Kedua fungsi itu adalah (i) fungsi pembuatan kebijakan (policy making function), dan (ii) fungsi pelaksanaan kebijakan. Seperti diuraikan di atas, persoalan pembatasan kekuasaan (limitation of power) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan teori pembagian kekuasaan (division of power). Istilah "Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan separation of

power berdasarkan teori trias politika atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquie, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya satu organ hanya mempunyai satu fungsi.⁸

Mekanisme Pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku Hakim

Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Mekanisme Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasannya, yaitu: (1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (2) Meminta laporan secara berkala tentang kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (4) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hakim; (3) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; (5) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR. (6) Laporan hasil pemeriksaan juga berisi tentang pemberian sanksi yang dapat berupa: (a) Teguran tertulis, (b) Pemberhentian sementara, (c) Pemberhentian.

Teori Persepsi

Menurut Roucek (1987:22) persepsi merupakan proses menyadari adanya sesuatu hal dan memebrikan suatu tanggapan, ;azim disebut persepsi. kesadaran itu diperoleh berkat penggunaan panca indera. akan tetapi saran sensoris manusia saja tidak menjelaskan proses pemahaman. panca idera hanya merupakan alat fisik yang menerima kesan terhadap objek yang dijumpai manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi persepsi: (1) Pengamat (orang yang memiliki persepsi). Penginterpretasian dari apa yang seseorang lihat bergantung pada karakteristik

⁸ **Malik. SH. MH.** *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006*

⁹ <http://2frameit.blogspot.com/2011/11/teori-persepsi.html>

pribadi orang tersebut, (2) Sikap. Sikap atau *attitude* seseorang sangat mempengaruhi persepsi yang dibentuknya akan hal-hal di sekitarnya. (3) Motif atau alasan di balik tindakan yang dilakukan seseorang yang mampu menstimulasi dan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi mereka akan segala sesuatu. Seseorang yang ambisius dan berkeinginan untuk meraih kekuasaan akan melihat orang-orang di sekelilingnya sebagai kompetitor yang harus iaalahkan guna tercapainya tujuan. (4) Ketertarikan atau *interest*. Fokus perhatian kita terhadap hal-hal yang tengah dihadapi turut dipengaruhi oleh ketertarikan kita akan sesuatu, yang menjelaskan mengapa pemahaman orang terhadap satu hal dapat berbeda dari apa yang dipersepsikan oleh orang lain. (5) Pengalaman. Pengetahuan atau kejadian yang telah didapatkan dan dialami seseorang.¹⁰

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian yang didasarkan untuk membuktikan suatu tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dilakukan atau dilibatkan, maka Adapun variable dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “Studi Tentang Persepsi Hakim Terhadap Pengawasan Komisi Yudisial”. Populasi merupakan objek suatu penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain populasi adalah semua jumlah responden yang dijadikan objek penelitian. Menurut Hasil Pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 30-April-2014, adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Tetap di Pengadilan Negeri Makassar yang berjumlah 24 Hakim.

Sampel penelitian pada hakikatnya adalah bagian dari populasi yang diteliti. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh sudjana dan Ibrahim bahwa: “sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama sehingga betul-betul memiliki populasinya”.¹¹ Karena jumlah populasi dalam penelitian ini terbilang banyak, maka peneliti akan

menjadikan 5 Hakim Tetap di Pengadilan Negeri Makassar sebagai sampel.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh diorganisasikan dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dipilih mana yang penting yang bisa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hakim tentang Pengawasan Lembaga Komisi Yudisial

1. Pentingnya Pengawasan Komisi Yudisial

Pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukan dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang telah ada selama ini, yaitu majelis kehormatan hakim tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan, maka dari itu dalam rangka perubahan UUD NKRI Tahun 1945 di bentuklah Komisi Yudisial.

Menurut H. Makmur Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa: “Keberadaan Lembaga Komisi Yudisial sudah diatur secara konstitusional, orang senang atau tidak senang, menerima atau tidak menerima itu harus diterima. Dan ketika ditanya tentang peningkatan kualitas hakim, jelas tujuan utama Lembaga Komisi Yudisial ini sebenarnya bukan mengarah khusus pada putusan tetapi lebih ke wibawa dan martabat Lembaga Peradilan secara keseluruhan, ketika itu bisa tercapai secara keseluruhan tentu salah satu indikasinya dilihat dari putusan-putusan yang di lahirkan. (Hasil Wawancara 29 Agustus 2014 Pukul 09.30 WITA)”¹²

Senada dengan Ibrahim Palino Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa keberadaan Komisi Yudisial memang sangat diperlukan dalam pengawasan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, disamping itu hakim akan semakin intensif untuk mencari

¹⁰ <http://yueisme.wordpress.com/2012/04/24/faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-persepsi/>

¹¹ **Sukardi.** *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bumi Aksara. Jakarta. 2003 hlm. 23

¹² Hasil Wawancara H. Makmur Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar, 29 Agustus 2014 Pukul 09.30 WITA.

pertimbangan-pertimbangan untuk meningkatkan kualitas putusannya. (Hasil wawancara 27 Agustus 2014 Pukul 09.40 WITA).¹³

Diperkuat lagi dengan pernyataan dari Ansar Majid Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial telah di atur dalam UUD dan sangat berpengaruh pada tingkat profesionalisme seorang hakim dalam memutuskan perkara agar tidak keluar dari koridor-koridor profesionalismenya. (Hasil wawancara 4 September 2014 Pukul 11.00 WITA).¹⁴

Sama halnya dengan pernyataan R. A. Pontoh Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa intinya lembaga ini dibentuk untuk mengawasi para penegak hukum khususnya para hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia terhadap perilaku-perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks putusan, lembaga ini memang sangat berpengaruh dan tampak hakim tidak seandainya dalam bersidang. (Hasil wawancara 9 September Pukul 10.40 WITA).¹⁵

Sedangkan Natahan Lambe Hakim Pengadilan Negeri Makassar memiliki pendapat yang berbeda bahwa memang pengawasan Komisi Yudisial telah di atur dalam UUD untuk bekerja sama dengan Mahkamah Agung tetapi melihat dari segi peningkatan kualitas hakim bukan dilihat dari pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial tetapi tergantung dari sumber daya manusia hakim-hakim itu sendiri. Kualitas putusan hakim juga tergantung dari pemahaman perorangan, karena hakim dalam memberikan putusan tidak akan mungkin bisa memuaskan semua pihak kecuali damai. (Hasil wawancara 29 Agustus 2014 Pukul 09.30 WITA).¹⁶

Menurut hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial keberadaannya sangat berpengaruh karena dengan dibentuknya Lembaga ini maka para Hakim akan lebih profesional dan lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara dan dalam menjalankan tugas, tentunya dengan begitu

kualitas Hakim dalam segi perilaku akan lebih meningkat.

2. Bentuk Pengawasan dan Dampak Pengawasan Komisi Yudisial

Bentuk pengawasan Komisi Yudisial yang hanya bersifat preventif tidak boleh diindektikkan dengan pengawasan yang bersifat refresif karena pengawasan refresif ini hanya merupakan wewenang lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) bukan wewenang Komisi Yudisial selaku lembaga pengawasan. Sebagai institusi yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945, keberadaan Lembaga Komisi Yudisial juga dilatarbelakangi oleh adanya kehendak kuat agar kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.

Menurut H. Makmur Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa: “Berbicara tentang bentuk pengawasan Lembaga Komisi Yudisial apakah masuk dalam bentuk preventif atau refresif kedua bentuk tersebut masuk dalam rana pengawasan Lembaga Komisi Yudisial, karena kewenangannya sendiri didasar hukumnya tidak ada yang mengatur tentang preventif atau refresif, alangkah bagusnya jika kedua-dua bentuk pengawasan tersebut digabungkan karena memang itu tujuannya. Kalau hanya preventif saja pasti efektifnya tidak maksimal dan sebaliknya pula kalau hanya refresif saja pastinya juga tidak maksimal, tentunya harus kedua-duanya digabungkan. Dalam bentuk pengawasan yang dilakukan Lembaga Komisi Yudisial memang memiliki dampak positif karena itu sudah merupakan tujuan filosofinya, sepanjang dengan catatan semua lembaga menjalankan fungsinya masing-masing artinya tidak ada bentuk kegiatan yang dilakukan secara berlebihan yang diluar porsinya masing-masing, jika itu dijalankan sesuai porsinya maka pasti akan menimbulkan dampak positif. Ketika berbicara dampak negatif kembali lagi jika di jalankan secara proporsional maka dampak negatif tidak akan muncul, tetapi jika dilakukan melebihi porsinya seperti contohnya belum ada indikasi lalu tiba-tiba muncul pernyataan-pernyataan di depan pertemuan ilmiah bahwa sekian persen hakim yang nakal sementara belum ada indikasi yang bisa digunakan untuk itu, dari situ dapat dinilai apakah itu berdampak

¹³ Hasil Wawancara Ibrahim Palino Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 27 Agustus 2014 Pukul 09.40.00 WITA

¹⁴ Hasil Wawancara Ansar Majid Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 4 September 2013 Pukul 11.00 WITA

¹⁵ Hasil Wawancara R. A. Pontoh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 9 September 2014 Pukul 10.40 WITA

¹⁶ Hasil wawancara nathan lambe hakim pengadilan negeri makassar, 29 agustus 2014 pukul 09.30 WITA

negatif atau positif terhadap peningkatan martabat badan peradilan. Pernyataan itu salah atau benarnya apakah itu bisa bermakna untuk peningkatan wibawa peradilan atau justru meruntuhkan wibawa peradilan.”

Senada dengan pendapat Ansar Majid Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa seharusnya Komisi Yudisial juga dimasukkan dalam pengawasan refresif agar bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dapat seimbang atau efektif tidak hanya dalam segi pencegahan tetapi juga dikuatkan dalam bentuk penindakan agar memberikan pengaruh besar terhadap kehati-hatian hakim dalam menjaga profesionalismenya. Dan selama hakim dapat mencermati dan menyikapi bentuk pengawasan Komisi Yudisial dengan baik tentunya yang ada hanyalah dampak positif bagi hakim dan masyarakat.

Diperkuat dengan pernyataan R. A Pontoh Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa preventif dan refresif, kedua pendekatan tersebut bisa di bedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, karena dalam penindakan selalu ada nilai-nilai pencegahan. Dan melihat dari segi dampak/pengaruh jelas terlihat hanya dampak positif yang sangat besar karena terbukti hakim lebih menjaga diri dalam proses persidangan.

Sama halnya pernyataan Ibrahim Palino Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa bentuk pengawasan komisi yudisial harusnya memang dalam rana pencegahan dan penindakan itu bisa lebih memberikan efek hakim sangat lebih berhati-hati dan lebih menjaga martabat peradilan dimata masyarakat itu juga menjadi salah satu bentuk positifnya dan jelas bentuk negatif pengawasan yang dilakukan lembaga ini yaitu kebebasan hakim dalam penegakan hukum terbatas.

Sedangkan Nathan Lambe menyatakan bahwa setuju jika Komisi Yudisial bertindak pada bentuk refresif dan preventif agar lebih memaksimalkan proses pengawasan tetapi melihat dampak dari pengawasan Komisi Yudisial negatifnya lebih banyak/besar karena Komisi Yudisial ini sepertinya menakut-nakuti dan sengaja mencari-cari kesalahankesalahan hakim meskipun kesalahan kecil yang sebenarnya masih diberi teguran, selain itu Komisi Yudisial melakukan pengawasan melebihi porsi contohnya belum ada indikasi lalu tiba-tiba muncul pernyataan-pernyataan di depan

pertemuan ilmiah bahwa sekian hakim yang nakal sementara belum ada indikasi yang bisa digunakan untuk itu.

Menurut hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa untuk lebih memberi pengaruh besar terhadap profesionalisme hakim, bentuk pengawasan refresif dan preventif sebaiknya digabungkan dalam pengawasan Komisi Yudisial tidak hanya dalam segi pencegahan tetapi dikuatkan dalam bentuk penindakan. Dan dampak pengawasan Komisi Yudisial seimbang antara positif dan negatif karena di satu sisi hakim lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku, di sisi lain hakim juga merasa terbatas dalam proses penegakan hukum.

3. Batasan Pengawasan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial di bentuk sebagai lembaga pengawasan “eksternal” yang artinya hanya mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode Etik. Namun muncul permasalahan ketika aspek pengawasan Komisi Yudisial dianggap telah jauh memasuki wilayah pengawasan Mahkamah Agung yang mencakup teknis yudisial peradilan.

Menurut Ansar Majid Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa: “Pengawasan yang dikatakan eksternal sepertinya hanya sekedar nama karena Lembaga Komisi Yudisial sudah terlalu jauh melakukan pengawasan yang bukan haknya seperti pengawasan atas eksekusi putusan yang pada dasarnya itu adalah kewenangan Mahkamah Agung. Aspek yang diawasi oleh Lembaga Komisi Yudisial tegas-tegas dikatakan hanya aspek perilaku hakim, tidak masuk sama sekali dalam rana teknis yudisial dari seorang hakim.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Nathan Lambe Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa batasan Lembaga Komisi Yudisial jelas hanya bersifat eksternal tidak termasuk dalam badan yang melakukan proses terwujudnya kekuasaan kehakiman yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yudisial karena jika Lembaga Komisi Yudisial mencampuri kekuasaan kehakiman bukan saja melanggar UUD 1945 tetapi juga melanggar salah satu sendi dasar negara yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sama halnya dengan pernyataan R. A. Pontoh bahwa pengawasan secara eksternal oleh komisi yudisial telah diatur dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa lembaga komisi yudisial mempunyai wewenang melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, tapi pada kenyataannya lembaga ini telah memasuki wilayah teknis yudisial yang menjadi domain para hakim dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, padahal sudah sangat jelas lembaga ini sama sekali tidak punya wewenang dalam segi teknis yudisial.

Diperkuat dengan pernyataan berbeda dari H. Makmur Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa pengawasan Lembaga Komisi Yudisial yang bersifat eksternal sebenarnya tidak murni karena ada beberapa jenis pemeriksaan yang dibentuk tim yang merupakan gabungan antar tim Mahkamah Agung dengan Lembaga Komisi Yudisial itu sendiri begitu pula sebaliknya Mahkamah Agung tidak murni secara internal. Dan jelas secara konstitusi dikatakan bahwa hanya sebatas perilaku hakim yang diawasi Komisi Yudisial dan sama sekali tidak menyangkut teknis yudisial.

Berbeda dengan pernyataan Ibrahim Palino Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa komisi yudisial telah menjalankan pengawasannya sebagai lembaga eksternal dan memang pada dasarnya komisi yudisial mengerti kalau tidak boleh sama sekali mencampuri putusan-putusan hakim yang bersifat teknis yudisial.

Menurut hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Komisi Yudisial tidak lagi bersifat eksternal yang hanya mengawasi perilaku hakim tetapi telah memasuki ranah pengawasan internal dari Mahkamah Agung yang berupa teknis yudisial, dengan begitu Komisi Yudisial telah melanggar UUD 1945 pasal 24 (1) yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang, kekuasaan kehakiman jelas merupakan badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan yang lain, bentuk campur tangan tersebut dengan tegas dilarang, juga melanggar salah satu sendi dasar bernegara yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam pasal 137 IS.

4. Pelaksanaan Pengawasan oleh Komisi Yudisial

Putusan Hakim berpeluang sangat besar untuk salah dan tidak adil serta gegabah, banyak bukti yang otentik bahwa putusan Hakim adalah didasari atas ketidakadilan yang dilakukan. Untuk mengembalikan kewibawaan hakim di seluruh Indonesia, diperlukan Lembaga Komisi Yudisial yang dapat menghukum Hakim atas putusannya. Hakim yang benar adil dan jujur untuk menegakkan kewibawaan hukum akan tidak takut terhadap putusannya. Salah satu adalah melakukan pengawasan terhadap hakim dan memberikan penilaian atas putusan Hakim. Dari putusan tersebut dapat diketahui apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim.

Menurut H. Makmur Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa: “Ketika Komisi Yudisial membacakan putusan Hakim itu berarti sudah mengintervensi secara teknisnya perkara sementara dari aturan mainnya Lembaga Komisi Yudisial sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan teknis perkara. Di sisi lain Lembaga Komisi Yudisial bisa saja memanggil hakim (terlapor) untuk dimintai klarifikasi sepanjang bidang pemeriksaan tidak melampaui ranah pengawasannya. Berbicara berhak atau tidaknya Lembaga Komisi Yudisial meminta keterangan kepada Badan Peradilan Mahkamah Agung, sebenarnya bukan meminta keterangan tetapi dia bekerjasama dan merupakan partner. Wajib tidaknya Mahkamah Agung memberi keterangan kepada Lembaga Komisi Yudisial itu dilihat dulu dari konteks dalam hal apa atau keterangan apa yang dibutuhkan Lembaga Komisi Yudisial, kalau yang bersifat pribadi cukup kepada orangnya saja sedangkan pimpinan lembaga hanya sifatnya dalam bentuk kerjasama.”

Senada dengan pernyataan Nathan Lambe Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa segala yang terkait dengan putusan hakim itu termasuk teknis yudisial dan hanya Mahkamah Agung yang berkewenangan untuk mengawasi putusan dan artinya Komisi Yudisial sama sekali tidak boleh membacakan putusan hakim. Jika berbicara pemanggilan hakim itu yang termasuk dalam ranah wewenang Komisi Yudisial, terkadang lembaga ini yang menandatangani para hakim (terlapor) untuk dimintai klarifikasi menyangkut pelanggaran yang dilakukan terlapor. Mengenai keterangan atau data yang dibutuhkan, Komisi Yudisial berhak meminta kepada Mahkamah Agung dan melihat

tingkatan Mahkamah Agung Seajar dengan Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung berkewajiban memenuhi keterangan yang di butuhkan Komisi Yudisial.

Diperkuat dengan pernyataan Ansar Majid Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan dia tidak membacakan putusan hakim secara umum dan menyebarkan ke media, lembaga ini hanya meminta putusan Hakim untuk dipelajari, dianalisis dan dikaji untuk diteliti apakah didalam pelaksanaan putusan itu ada hal-hal yang melanggar kode etik hakim, itu hanya dipakai secara internal dalam konteks pengawasan saja.

Sedangkan Ibrahim Palino Hakim Pengadilan Negeri Makassar memiliki pernyataan yang berbeda bahwa Lembaga Komisi Yudisial dapat membacakan putusan Hakim yang telah di tetapkan Hakim dalam persidangan.

Sama halnya dengan pernyataan R. A. Pontoh bahwa tanpa harus membacakan putusan hakim, putusan-putusan tersebut sudah dapat dilihat sendiri oleh umum lewat media on line.

Menurut hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim tidak boleh sama sekali membacakan putusan hakim karena itu termasuk teknis yudisial yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial hanya meminta putusan hakim untuk dianalisis apakah di dalam putusan tersebut ada yang melanggar kode etik hakim.

B. Sikap Hakim Berkaitan dengan Keberadaan Lembaga Komisi Yudisial

Lembaga Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini, sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan peradilan semuanya bertumpuk pada tangan keadilan.

Menurut Ibrahim Palino Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa: "setuju ataupun tidak di bentuknya Komisi Yudisial, para hakim harus setuju karena telah diatur Undang Undang, maka itu merupakan keharusan. Dibentuknya lembaga ini di luar Mahkamah Agung karena pengawasan yang

dilakukan Mahkamah Agung itu sendiri belum sepenuhnya efektif. Dalam proses pemberian sanksi, Lembaga Komisi Yudisial harus memperhatikan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan hakim (terlapor) tidak boleh sewenang-wenang menjatuhkan sanksi pemecatan. Mengingat bentuk pemberian sanksi itu bertahap, ada teguran tertulis, lisan dan kemudian sampai pada tahap pemecatan. Ketika memproses hakim (terlapor) dan dijatuhi sanksi pemecatan maka hakim (terlapor) sama sekali tidak dapat membela diri, kesempatan pembelaan diri diberikan sebelum dijatuhi sanksi pemecatan. Hakim itu manusia biasa, tidak hanya hakim yang di awasi tetapi semua para pemegang jabatan maupun masyarakat memang harus diawasi mengingat kita semua hanya manusia biasa yang pastinya tidak akan bisa luput dari berbuat salah. Efektifitas Lembaga Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan itu tergantung dari masyarakat yang menilai, tapi tentu ada pengaruhnya dalam menjaga harkat dan martabat hakim. Hal yang perlu dibenahi lembaga ini bahwa jangan terlalu jauh mencampuri putusan hakim, dan perlu meningkatkan pembinaan melalui proses diklat/pelatihan. Kelanjutan keberadaan Komisi yudisial ini patut atau tidaknya terserah dari pembuat Undang Undang Dasar, dalam hal ini tergantung dari MPR dan masyarakat."

Senada dengan pernyataan H. Makmur Hakim pengadilan Negeri Makassar bahwa pembentukan Komisi Yudisial harus disetujui karena sudah jelas keberadaannya diatur secara konstitusional, tetapi yang di khawatirkan jangan sampai ada bentuk pengawasan yang sifatnya berlebihan diluar kewenangannya. Pembentukan Komisi Yudisial ini karena kurang efektif pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim pada badan peradilan. Bentuk sanksi yang ditujukan untuk hakim itu sudah jelas telah diatur dalam kode etik hakim mulai dari sanksi ringan sampai yang terberat sesuai kadar kesalahannya. Komisi Yudisial tidak berhak sesuka hati menjatuhkan hukuman pemecatan kecuali Hakim tersebut telah melakukan pelanggaran yang sangat berat yang mengakibatkan runtuhnya martabat dan kehormatan hakim. Dalam proses pemberian sanksi untuk hakim dalam majelis kehormatan hakim hakim masih diberi kesempatan untuk membela diri kecuali telah di jatuhi putusan berupa

pemecatan. Semua pejabat negara memang harus diawasi karena hakim atau pejabat lainnya juga manusia biasa. Untuk masalah efektifitas Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat para hakim, beberapa hakim belum mempunyai untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan lembaga ini di samping itu keberadaannya sudah tidak perlu lagi di otak atik tinggal yang harus dipikirkan adalah kinerja Komisi Yudisial ini.

Sama halnya dengan pernyataan R. A. Pontoh Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa sangat setuju dengan pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial karena bisa menjadi patner dalam membantu Mahkamah Agung dan merupakan amanat dari Undang-Undang.. jika hakim melakukan suatu pelanggaran , Komisi Yudisial harus melihat kadar kesalahan yang dilakukan dilaporkan, jika terbukti pelanggarannya berat maka memang harus diberhentikan. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebelumnya telah menyepakati bebarapa sanksi dari teguran tertulis, lisan itu untuk pelanggaran ringan, dan juga sampai pada tahap pemberhentian. Untuk hakim yang telah diberhentikan sama sekali tidak ada lagi kesempatan untuk membela diri, pembelaan tetap ada sebelum putusan di jatuhkan pada majelis kehormatan hakim. Hakim memang harus diawasi, apalagi hakim itu merupakan tumpuan keadilan bagi masyarakat. Dan untuk sementara ini Komisi Yudisial masih efektif dalam menjalankan kinerjanya. Adapun hal yang perlu dibenahi oleh Komisi Yudisial yaitu harus lebih memperhatikan kesejahteraan hakim, jadi di sisi lain lembaga ini menjalankan pengawasannya, di sisi lain pula harus diseimbangkan denga lebih menjaga martabat dan kesejahteraan hakim itu sendiri. Patut tidaknya lembaga ini dipertahankan itu tergantung dari masyarakat, parlemen atau dewan.

Diperkuat lagi dengan pernyataan Ansar Majid Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa keberadaan dan pengawasan komisi yudisial selama ini setuju-setuju saja agar hakim tetap berpedoman dan bertumpu pada kode etik perilaku hakim khususnya bagaimana profesionalisme selalu tetap di pegang dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sanksi yang diberikan kepada para hakim sama halnya seperti sanksi-sanksi pejabat negara lainnya dan ada tingkatannya dari pelanggaran ringan hingga terberat, misalnya teguran lisan atau tulisan sampai pemecatan. Sejauh ini jika majelis kehormatan hakim telah

menjatuhi hukuman pemecatan, jelas hakim dilaporkan sudah tidak bisa lagi untuk membela diri. Hakim memang harus diawasi, siapapun itu harus diawasi karena semuanya pasti tidak luput dari kesalahan dan keberadaan lembaga ini akan bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilakukan para pejabat dilingkungan peradilan dan sejauh ini pengawasan komisi yudisial masih efektif-efektif saja dan untuk kedepannya semua tergantung dari masyarakat, parlemen atau dewan apakah lembaga ini dipertahankan atau tidak tetapi sebaiknya jika hakim bisa menjaga dirinya sendiri cukup Mahkamah Agung saja yang mengawasi secara internal maupun eksternal.

Sedangkan Nathan Lambe Hakim Pengadilan Negeri Makassar memiliki pernyataan yang berbeda tentang dipertahankannya keberadaan Komisi yudisial bahwa Komisi Yudisial dihapuskan saja sepanjang hakim bisa menjaga dirinya sendiri untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dengan baik dan bisa memberikan rasa keadilan pada masyarakat umum.

Menurut hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial harus disetujui karena telah di tetapkan oleh Undang-Undang dan melihat kondisi pengawasan internal dari Mahkamah Agung yang kurang efektif. Dipertahankan atau tidaknya keberadaan Komisi Yudisial tergantung dari hakim itu sendiri, jika hakim dapat menjaga dirinya cukup Mahkamah Agung yang menjadi pengawas eksternal maupun internal.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Pengawasan Komisi Yudisial telah diatur secara konstitusional dan jelas tugasnya menjaga harkat dan martabat perilaku hakim. Bentuk pengawasan refresif (penindakan) dan preventif (pencegahan) termasuk dalam kewenangan Komisi Yudisial untuk memaksimalkan pengawasannya dan Komisi Yudisial hanya bersifat eksternal artinya hanya perilaku hakim yang diawasi dan bukan pada teknis yudisial yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Keberadaan Komisi Yudisial sangat berpengaruh pada kualitas kinerja Hakim karena tentunya hakim lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, namun Komisi Yudisial saat ini tampaknya sudah ada

yang keluar dari ranah hak pengawasannya yaitu ingin mencampuri hal-hal yang menyangkut teknis yudisial seperti eksekusi putusan yang pada dasarnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Upaya pengawasan yang dilakukan Lembaga Komisi Yudisial untuk tetap menjaga martabat dan wibawa peradilan, maka masyarakat Indonesia diharapkan lebih mendukung kehadiran Lembaga Komisi Yudisial ini. Komisi Yudisial harus lebih meningkatkan cara pengawasannya dan mengintropeksi kelembagaannya agar tidak melenceng dari hak dasar pengawasannya dan sebaiknya hakim yang di jatuhkan sanksi terus di promosikan di media agar lebih memberikan efek jera bagi hakim dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Atma Jaya Yogyakarta 1997
- Anthon F. Susanto, *Wajah peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama Bandung, 2004
- Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992
- Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M, *dalam Makalah Bersama Membangun hakim & Peradilan Yang Lebih Bermartabat*.
- Fadhil Yaya' d Luffy, *Menjelajahi Sistem Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*, 2012
- Jerzy Topolski dalam *Helius Sjamsuddin*, 2007
- Malik. SH. MH. *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006*
- Moleong Lexy J, *Metode Peneletian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muzayyin Mahbub, *Dalam Buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekertariat Jedral Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2012
- Panarangi, Hamid dalam *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Logos Wacana Ilmu
- Rijal Saputra, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Makassar, 2013
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2003
- Adwan Masta, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Sumatera Utara*, 2009.
- <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>
- <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-komisi-yudisial-fungsi.html>
- NurAhsan Saifurrizal, *Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam*, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogya, 2013
- Yetty Sri Wahyuni, *Kedudukan dan peran Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku hakim menurut UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 18 Tahun 2011*, Universitas Islam Indonesia, 2012
- <http://yueisme.wordpress.com/2012/04/24/faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-persepsi/>
- <http://2frameit.blogspot.com/2011/11/teori-persepsi.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.